

Volume : 21, Nomor : 3  
ISSN Online : 2613-9340  
ISSN Offline : 1412-1255

**Kajian Hukum Penahanan Terhadap  
Pelanggaran Qanun Nomor 12 Tahun 2003  
Tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya  
Menurut KUHAP (Studi Kasus di  
Mahkamah Syariah Kota Subulussalam)**

Oleh:

1. Aman<sup>1</sup>
2. Mustamam
3. Muhammad Arif Sahlepi

**Abstract**

*In practice, it is not easy to realize effective law enforcement, because there are many factors that influence it, both internal and external factors. However, creating conditions for effective law enforcement is not impossible, as long as there is seriousness and hard work from all parties, including the government, the private sector and the community.*

*Therefore, the urgent thing to do is to make improvements in various sectors, both from the system and from the human resource factor, so that the performance and quality of law enforcement in the future can meet the expectations of the community.*

*Law enforcers of Qanun No. 12 2003, among others, consist of Wilayatulhisbah, who is in charge of supervising, fostering, and advocating for the implementation of laws and regulations in the field of Islamic Shari'a in order to carry out amar ma'ruf nahi munkar, the Police as Investigators whose scope of functional duties includes pre-emptive, preventive, non-judicial repressive and pre-judicial repressive actions in the field of general police duties and the enforcement of Islamic Shari'a, the Prosecutor as a Public Prosecutor with the authority to carry out special duties in the field of Islamic Shari'a, implementing the determinations and decisions of the Judges of the Syar'iah Court, and Judges The Sharia Court, whose terms and procedures for the appointment, dismissal and execution of their duties are stipulated by law.*

*The procedural legal process stipulated in the implementation of Qanun Number: 12 2003 is still based on the Criminal Procedure Code. This is in accordance with Article 37 of Qanun No. 12 of 2003 and Article 32 of Qanun No. 13 of 2003 which states that: "Before the existence of the procedural law regulated in a separate Qanun, the procedural law regulated in Law No. 8 of 1981 concerning The Criminal Procedure Code, and other laws and regulations remain in effect as long as they are not regulated in this Qanun.*

**Keywords:** Detention, Qanun, Alcohol Drink

**Abstrak**

Dalam praktik untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif memang tidak mudah, karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, sepanjang ada kesungguhan dan kerja keras dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat.

Oleh karena itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pembenahan di berbagai sektor, baik dari sistemnya maupun dari faktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas penegak hukum kedepan dapat memenuhi harapan masyarakat.

Penegak hukum dari Qanun Nomor 12 2003 antara lain terdiri dari Wilayatulhisbah, yang bertugas Mengawasi, membina, dan melakukan *advokasi* terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, Kepolisian sebagai Penyidik yang ruang lingkup tugas fungsionalnya meliputi tindakan *pre emtif*, *preventif*, *represif non yustisial* dan *represif pro yustisial* di bidang tugas umum kepolisian dan penegakan Syariat Islam, Jaksa sebagai Penuntut Umum dengan kewenangan menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam, melaksanakan penetapan dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah, dan Hakim Mahkamah Syar'iah, yang syarat serta tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

---

<sup>1</sup>Mahasiswa Program  
PascaSarjana Fakultas Hukum Universitas Islam  
Sumatera Utara

Proses hukum acara yang ditetapkan dalam pelaksanaan Qanun Nomor : 12 Tahun 2003 adalah tetap berdasarkan KUHAP. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Qanun No.12 Tahun 2003 dan Pasal 32 Qanun No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa : " Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

**Kata Kunci** : Penahanan, Qanun, Minuman Khamar

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Bahwa dengan diundangkannya Undang Undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai *implementasi* dari Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 maka setelah itu lahirlah beberapa undang-undang dan keputusan sebagai wujud *realisasinya*, seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2001 tentang *Otonomi* Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syariah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Peraturan Daerah No.5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariah Islam, dan peraturan atau Qanun lainnya .

Kekhususan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya di Indonesia seperti dijelaskan di dalam penjelasan umum Qanun No. 13 Tahun 2003 yaitu karena: 'Sepanjang sejarah, masyarakat Aceh telah menjadikan agama Islam sebagai pedoman dalam kehidupannya. Melalui penghayatan dan

pengamalan ajaran Islam dalam rentang sejarah yang cukup panjang (sejak abad ke VII M) telah melahirkan suasana masyarakat dan budaya Aceh yang Islami.

Budaya dan adat Aceh yang lahir dari renungan para Ulama, kemudian dipraktekkan, dikembangkan dan dilestarikannya. Dalam ungkapan bijak disebutkan " *Adat bak poteu Meureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putro phang. Reusam bak Lakseumana*"<sup>2</sup>Ungkapan tersebut merupakan pencerminan bahwa Syari'at Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi masyarakat Aceh melalui peranan Ulama sebagai pewaris Nabi .

Hukum pada masyarakat Aceh seperti tergambar tersebut di atas merupakan hukum yang tidak tertulis dan juga tidak *dikodifikasikan*.,Hukum disebar luaskan serta dilembagakan melalui adat-istiadat, tradisi, *dogma* dan ajaran agama, maupun nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa pada sistem hukum modern, hukum *administrasi* berkembang dengan pesat, dan hukum perundang-undangan semakin besar peranannya dalam masyarakat. Proses legislasi yang sebenarnya merupakan basil perkembangan politik, semakin melembaga sehingga menjadi sarana yang dianggap sesuai untuk menyerasikan hukum dengan kondisi-kondisi sosial dalam masyarakat, yang senantiasa berubah-ubah dan berkembang.Di dalam perkembangan selanjutnya timbul peringkat atau *hierarki* perundangundangan

---

<sup>2</sup>Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Mesum), Dinas Syariah Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Banda Aceh, Juni 2004 M / Rabiul Akhir 1425, h. 213.

yang semakin tegas, dengan lingkup lakunya. Lembaga atau badan-badan *legislatif* semakin besar pula peranannya.

Tekanan diletakkan pada masalah-masalah integratif dan usaha-usaha untuk membentuk hukum-hukum yang lebih *komprensif*. Dengan berkembangnya lembaga *legislatif* yang semakin mantap kedudukan dan peranannya, pembentukan hukum yang terencana dengan baik akan dapat menjadi sarana yang efektif untuk mengadakan perubahan atau menciptakan hal-hal yang baru.

Perubahan-perubahan dan perkembangan politik dalam proses legislasi telah mewujudkan keinginan dan somangat masyarakat Aceh untuk melaksanakan Syariat Islam secara kaffah di semua lini kehidupan, yang akhirnya dituangkan dalam wujud sebuah Peraturan Daerah/Qanun yaitu

1. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 12 Tahun 2003 Tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya,
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 13 Tahun 2003 Tentang *Maisir* (Perjudian),
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 14 Tahun 2003 Tentang *Khalwat* (Mesum).

Tindak Pidana yang disebut sebagai *Janmah* yang terkandung di dalam ketentuan pasal-pasal dalam Qanun-Qanun tersebut termasuk kategori pelanggaran. Hal ini dapat diketahui dari bunyi pasal-pasal yang menyatakan tentang itu, seperti dalam Pasal 12, 26, 29, 30 Qanun No. 12 Tahun 2003 atau di dalam Pasal 10, 17, 20, 23 Qanun No. 13 Tahun 2003 dan juga dalam Pasal 9, 16, 19,

22 Qanun No. 14 Tahun 2003.<sup>3</sup>

Seperti diketahui bahwa sumber utama hukum pidana adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (Lembaran Negara RI No.127 Tahun 1958, Tambahan Lembaran negara RI No.1660) tentang Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) yang terdiri dari 3 (tiga) buku, antara lain; Buku I berisi mengenai Aturan Umum Hukum Pidana, Buku II mengenai Tindak Pidana Kejahatan, dan Buku III mengenai Pelanggaran.<sup>4</sup>

Dalam sistem perundang undangan maka peristiwa pidana atau tindak pidana dibedakan menjadi dua macam yaitu:

1. Kejahatan.
2. Pelanggaran.

Perbedaan yang nyata antar keduanya tidak ada, oleh karena keduanya adalah suatu peristiwa pidana atau perbuatan yang boleh dihukum. Oleh undang-undang disebutkan dengan tegas peristiwa pidana manakah yang dipandang kejahatan dan yang dipandang sebagai pelanggaran. Namun dalam *Memori Vw Toeliechting (MvT)* pembedaan dan pengelompokan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran didasarkan pada pemikiran bahwa:

1. Dalam kenyataannya di masyarakat ada sejumlah perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya sudah mengandung sifat terlarang (melawan hukum) yang oleh karenanya akibat perbuatannya patut dijatuhi pidana, meskipun terkadang

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Perspektif Teoritis Studi Hukum Dalam Masyarakat*, CV. Rajawali, Jakarta, 1984, h. 72-73. Lihat Qanun No. 12, 13, dan 14 Tahun 2003.

<sup>4</sup> Adami Chazami, *Kejahatan Terhadap l'emalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, H. 13.

perbuatan seperti itu tidak dinyatakan dalam undang-undang.

2. Di samping itu, ada perbuatan yang sebetumnya tidak mempunyai sifat terlarang dan tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi setelah perbuatan itu dicantumkan dalam undang-undang, maka kepada pembuatnya diancam dengan pidana .

Dalam konteks ini, relevan pendapat R. Soesilo yang menyatakan bahwa kejahatan-kejahatan itu umumnya adalah peristiwa pidana yang besar-besar, misalnya pembunuhan, pencurian, penggelapan, penipuan, perzinahan, penganiayaan, memperkosa perempuan dan sebagainya. Ancaman hukum pada tindak kejahatan umumnya lebih berat dari pada tindak pelanggaran. Kejahatan adalah peristiwa pidana yang mudah dirasakan oleh setiap orang, merupakan betul-betul suatu serangan terhadap kepentingan hukum (*rechtsdelict*). Artinya, tidak perlu membaca undang-undang setiap orang, bahkan seorang sederhana yang asalnya dari gunung sekalipun akan mudah dapat merasakan bahwa membunuh, mencuri, menggelapkan, berzina atau, menganiaya sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang.

Sebaliknya yang termasuk pelanggaran-pelanggaran itu antara lain merupakan peristiwa-peristiwa pidana yang kecil-kecil, seperti minta-minta ditempat umum, mengadu ayam, kentara mabok di tempat umum, berjalan di kanan jalan, memberhentikan kenderraan di tikungan dan sebagainya, yang ancaman hukumannya pun pada umumnya lebih rendah dari pada kejahatan-kejahatan. Pelanggaran bukan

merupakan "*Rechtsdelice*' akan tetapi "*Wetsdelict*'

Maka keberadaan ketentuan Hukum Acara Pidana sangat diperlukan dan sifatnya sangatlah pokok di dalam rangka untuk penegakan hukum Pidana *Material*. Hal ini dapatlah dimengerti karena ketentuan Hukum Acara Pidana mempunyai korelasi yang sangat erat dengan hukum pidana, yakni sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat tata cara bagaimana badan pemerinlah yang berwenang; Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana yang ketentuan ter-sebut sebagian besar terdapat di dalam Kitab Undang--Undang Hukum Pidana (KUHP) dan sebagaian lagi dimuat dalam pelbagai peraturan baik perundangundangan Pusat maupun Perundang - undangan Daerah .

Menurut Lilik Mulyadi, pada dasarnya pengertian Hukum Acara pidana itu adalah:<sup>5</sup>

1. Peraturan hukum yang mengatur, menyelenggarakan dan mempertahankan eksistensi ketentuan Hukum Pidana *Material* (*materieel Strafrecht*) guna mencari, menemukan dan mendapatkan kebenaran material atau sesungguhnya. Ketentuan ini merupakan anasir umum yang telah dianut sejak lama dalam pandangan para ahli Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Kebenaran *material* ini haruslah terdapat mulai dan tingkat penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi

---

<sup>5</sup>Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Aditya Bakti Bandung, 1996, h. 4-5

wewenang khusus oleh undang-undang (Bab IV Bagian kesatu penyidik dan penyidik Pasal 4 sampai dengan Pasal 12 jo Bab XIV Bagian kesatu Pasal 102 sampai Pasal 105 jo Bab XIV Bagian kedua Pasal 106 sampai dengan Pasal 136 KUHP).

Kemudian dalam tingkat penuntutan yang dilakukan oleh jaksa/ penuntut umum (Bab IV Bagian ketiga Pasal 13 sampai 15 jo Bab XV Pasal 137 sampai dengan Pasal 144 KUHAP) dan tingkat peradilan oleh hakim yang mengadili perkara tersebut. Tugas untuk mewujudkan dan menemukan kebenaran material ini merupakan konsekuensi logis dari bagian hukum publik yang mengatur kepentingan umum (*algemene belangen*), juga sedapat mungkin memberi perlindungan terhadap hak asasi manusia

2. Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara dan proses pengambilan putusan oleh hakim. Mengenai aspek ini dimulai melalui tahap pemeriksaan di persidangan, yakni mulai tahap pemeriksaan identitas terdakwa, pembacaan catatan/dakwaan oleh jaksa/penuntut umum dan kemudian diberikan kesempatan kesempatan terdakwa/penasihat hukumnya untuk mengajukan keberatan (eksepsi), dilanjutkan dengan acara pembuktian, acara tuntutan, pembelaan, replik dan duplik hingga pemeriksaan dianggap selesai dan dilanjutkan musyawarah dalam mengambil keputusan oleh hakim (majelis) serta penjatuhan/pengucapan putusan dalam sidang yang terbuka untuk

umum (Bab XVI Pasal 145 sampai dengan Pasal 232 KUHAP); dan

3. Pengaturan hukum yang mengatur tahap pelaksanaan dari pada putusan yang telah diambil. Terhadap hal ini, dapat dibedakan bahwa apabila putusan tersebut belum "*inkracht van gewijsdo*" dapat dimungkinkan oleh terdakwa atau penasihat hukumnya atau jaksa/penuntut umum melakukan banding, kemudian kasasi dan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung RI (Bab XVII dan E3ab XVIII Pasal 233 sampai dengan Pasal 269 KUHAP). Apabila putusan tersebut telah "*inkracht van gewijsde*" eksekusi dilaksanakan oleh jaksa dan lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan dan pengamatan oleh Ketua Pengadilan negeri (Bab XIX Pasal 270 sampai dengan Pasal 283 KUHAP).

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1981 disebutkan bahwa tindak pidana pelanggaran di dalam acara pemeriksaan di pengadilan memakai acara pemeriksaan singkat. Hal mana sesuai dengan ketentuan dari Pasal 203 KUHAP yang berbunyi :

"Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana "

Berdasarkan data, pelaksanaan dari pelanggaran terhadap Qanun No. 12, Tahun 2003 tersebut di wilayah hukum Mahkamah Syariah Subulussalam sampai saat sekarang ini sudah ada 2 kali dilaksanakan, yang mana pelaksanaan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Tanggal 9 September 2005, dengan jumlah 10 (sepuluh) orang Terpidana kasus *Maisir*;
2. Tanggal 23 September 2005, dengan

jumlah 9 (sembilan) orang Terpidana kasus *Maisir*;

3. Tanggal 31 Januari 2006, dengan jumlah 8 (delapan) orang Terpidana *Maisir*; 5 (lima) orang Terpidana kasus *Khamar*, dan 1 (satu) orang Terpidana *Khalwat*.
4. Tanggal 16 Juni 2006, dengan Jumlah 4 (empat) orang Terpidana *Maisir*, 6 (enam) orang Terpidana *Khamar*, dan 1 (satu) orang Terpidana *Khalwat*.

Dari keempat proses pelaksanaan tersebut di atas yang menarik untuk dikaji adalah 2 (dua) hal, antara lain sebagai berikut:

1. Mengenai Proses Acara Persidangan :

- a. Bahwa dari 2 kali pelaksanaan pelimpahan berkas perkara dari Kejaksaan Negeri Subulussalam ke Mahkamah Syar'iah Subulussalam dilakukan dengan memakai proses Acara Pemeriksaan Biasa F32 (APB-F 32). Artinya bahwa perkara pelanggaran Qanun tersebut akan diperiksa di Mahkamah Syar'iah dengan Acara Pemeriksaan Biasa.
- b. Bahwa oleh karena proses pelimpahan perkara yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menggunakan Proses APB F-32, maka selanjutnya Mahkamah Syar'iah Subulussalam akan menggelar/memproses persidangan dengan acara pemeriksaan biasa.

2. Mengenai Tahanan dan Masa Tahanan .

- a. Bahwa dari ke empat pelaksanaan pelanggaran Qanun No. 12, Tahun 2003 tersebut di atas telah dapat dipastikan bahwa pada pelaksanaan pertama terhadap pelanggar Qanun

Nomor 12, Tahun 2003 tersebut terdakwa akan ditahan baik di tingkat Penyidikan, Penuntutan maupun di tingkat proses pemeriksaan di Mahkamah Syar'iah/persidangan.

- b. Bahwa pada waktu pelaksanaan ketiga ada 1 perkara yang di tahan karena melanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003, selebihnya pada pelaksanaan yang kedua dan keempat para pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tersebut tidak ada yang ditahan.
- c. Bahwa pada pelaksanaan penegekan Qanun tersebut pada pelaksanaan yang pertama dan kedua tidak terdapat pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang *khamar*. Sedangkan pada pelaksanaan terdapat 1 orang pelanggar yang mana Tersangka/terdakwa sejak dipenyidikan hingga proses persidangan tidak ditahan
- d. Bahwa berkas perkara pelaksanaan pelanggaran Qanun No. 12, , Tahun 2003 tersebut; yang pertama pada semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Amar Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum tidak mencantumkan atau menyatakan mengenai status tahanan yang telah dijalani oleh Tersangka/Terdakwa sedangkan pada pelaksanaan yang ke dua semua Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Amar tuntutannya telah mencantumkan/menyatakan mengenai status Tahanan Tersangka atau terdakwa .

- e. Bahwa dalam putusan Mahkamah Syariah Subulussalam baik pada putusan-putusan pelimpahan perkara yang pertama, hingga yang keempat dalam amar putusannya tidak mencantumkan/ menyatakan mengenai status tahanan yang sudah dijalanakan oleh Tersangka/Terdakwa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terhadap pelanggaran terhadap Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang minuman khamar dan sejenisnya tersangka/ Terdakwa ditahan. Oleh karena itu permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan hukum dari Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Penyalahgunaan minuman khamar dan sejenisnya?
2. Bagaimana status tahanan Tersangka/ Terdakwa pelanggar Qanun ditinjau dari ketentuan yang diatur dalam KUHAP?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Bertitik tolak dari permasalahan tersebut di atas maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dengan jelas penegak hukum dari Qanun No. 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar.
2. Untuk mengetahui status tahanan dari tersangka/Terdakwa pelanggar Qanun menurut KUHAP?

### **D. Kerangka Teori dan Konsep**

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

mengandung asas yang mengatur harkat martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian dirubah kembali rnenjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, diterapkan seluruhnya balk pada waktu perneriksaan permulaan maupun pada waktu persidangan pengadilan.

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Pengaturan Hukum Dari Qanun Nomor 12 Tahun 2003**

#### **1. Sejarah Syariat Islam di Aceh**

Ada banyak sekali penelitian terhadap sejarah hukum Islam yang sangat rumit di Aceh, tetapi versi yang disederhanakan adalah sebagai berikut. Sejak abad ketujuhbelas hingga ke masa pembentukan pengawasan administratif oleh pemerintahan penjajah Belanda pada abad kesembilanbelas akhir, pengadilan formal dilaksanakan oleh hakim Islam (*qadi*), yg diangkat oleh sultan dan pejabat-pejabat lain.<sup>6</sup> Sama seperti di belahan negeri Muslim lainnya, hukum yang berlaku merupakan campuran dari Syari"at dan adat yang bervariasi dari satu tempat ke tempat lain.

Dengan kedatangan penjajah Belanda, sistem menggunakan para qadi yang diangkat secara lokal terus dipakai, namun wewenang mereka secara bertahap dikurangi, dan pada waktu itu secara formal tidak ada

---

<sup>6</sup>Al-Yasa" Abubakar, *Syari"at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam: Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam (Aceh, 2005), h. 84.

pengadilan agama atau setidaknya tak ada pengadilan agama yang diakui oleh pemerintahan koloni. Peradilan pidana berada dibawah wewenang pengadilan kolonial, dan Belanda berusaha untuk memindahkan penanganan kasus-kasus lain seperti persoalan tanah dan warisan, menjadi tanggung jawab dewan adat.<sup>7</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) merupakan upaya pemerintah dalam rangka merebut kembali kepercayaan rakyat guna penyelesaian konflik di Aceh. Memang dalam perjalanan panjang masyarakat Aceh, keberadaan Islam menjadi sendi kehidupan yang tidak dapat dipisahkan.<sup>8</sup>

Usaha menerapkan Syari'at Islam terus dilakukan oleh masyarakatnya melalui berbagai upaya. Ini menunjukkan bahwa terdapat desakan yang begitu kuat yang muncul dari arus bawah (masyarakat) agar pemerintah memberikan keluasaan bagi masyarakat Aceh menjalankan Syari'at Islam secara kaffah. Perjalanan Syari'at Islam di Aceh setelah kemerdekaan RI mengalami pasang surut. Perubahan dan perkembangan kondisi sosial dan politik Negara Republik Indonesia turut menjadi penentu tentang penyelenggaraan Syari'at Islam di Aceh.

---

<sup>7</sup>Daniel Lev, *Islamic Courts in Indonesia* (1985), hal. 10; Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh* (2003), h. 48.

<sup>8</sup>Muhammad, Rusjdi Ali, *Revitalisasi Syari'at Islam di Aceh: Problem, Solusi, dan Implementasi*, Banda Aceh- Jakarta: Kerja sama Ar-Raniry Press dan Logos Wacana Ilmu, 2003, h. 45.

Tahap baru pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terjadi pada tahun 1959. Pada tahun ini-seperti telah disinggung di atas-terjadi kesepakatan antara Dewan Revolusi DI/TII dengan Wakil Pemerintah Pusat (populer dengan sebutan Missi Hardi) untuk mengakhiri "Peristiwa Aceh", dan untuk ini dibuatlah Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor 1/Missi/1959. Dengan keputusan ini Provinsi Aceh mendapat sebutan baru: Daerah Istimewa Aceh. Sebutan ini mengandung makna pemberian "... otonomi yang seluas-luasnya, terutama dalam lapangan keagamaan, peradatan, dan pendidikan." Namun, Keputusan Perdana Menteri ini cenderung tidak efektif di lapangan karena Pemerintah Pusat tidak mengeluarkan peraturan pelaksanaannya.<sup>9</sup>

Pada tahun 1965 disahkan undang-undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah (UU Nomor 18 tahun 1965), tetapi kehadiran undang-undang ini tidak banyak bermanfaat bagi Daerah Istimewa Aceh karena tidak memberi makna khusus tentang status keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menyamakan otonomi yang diberikan kepada semua daerah Indonesia lainnya, sehingga hampir tidak ada arti dari keistimewaan itu selain dari sekedar sebutan dan pengakuan tentang aspek historis istilah saja.

Pada masa Orde Baru, undang-undang Pokok Pemerintahan Daerah diganti dengan Undang-Undang Pemerintahan di Daerah, yaitu UU Nomor 5 tahun 1974. Dalam undang-undang ini status keistimewaan Aceh menjadi lebih tragis lagi karena sama sekali

---

<sup>9</sup>Hardi, *Daerah Istimewa Aceh, Latar Belakang Politik dan Masa Depan*, h.181.

tidak dijelaskan. Masalah keistimewaan Aceh hanya disinggung sedikit di dalam penjelasan pasal 93, yang intinya istilah Daerah Istimewa hanyalah sekedar sebutan bagi Provinsi Aceh. Sedang mengenai otonomi yang luas di bidang agama, pendidikan, dan peradatan yang diakui dalam Keputusan Perdana Menteri di atas, sudah ditiadakan, dan tidak disebut-sebut lagi di dalam undang-undang baru. Otonomi yang akan diberikan kepada Aceh adalah sama dengan yang akan diberikan kepada daerah lain, disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.<sup>10</sup> Dengan aturan ini, sekiranya dibandingkan dengan yang diperoleh beberapa daerah lain maka otonomi di Aceh bisa jadi akan lebih sempit, karena disesuaikan dengan keadaan nyata di lapangan.

Namun begitu, di dalam perjalanan sejarahnya Pemerintah Daerah Istimewa Aceh tetap berusaha mengisi keistimewaan Aceh dengan berbagai Peraturan Daerah, Keputusan Gubernur, atau instruksi Gubernur.

Dari rangkaian peraturan yang dikeluarkan Gubernur atau Pemerintah Daerah ini, ada sebuah Peraturan Daerah yang tidak disahkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu *rancangan Peraturan Daerah tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Daerah Istimewa Aceh*. Rancangan ini disahkan DPRD pada tahun 1966 dan diajukan kepada Pemerintah Pusat ketika Menteri Dalam Negeri dijabat Basuki Rahmat. Tetapi sebelum peraturan ini disahkan, Basuki Rahmat meninggal dunia dan jabatan Menteri Dalam Negeri digantikan Amir Mahmud. Beliau menolak menyetujui peraturan

ini dengan alasan yang tidak jelas. Penolakan tidak diberikan secara resmi dan tertulis, tetapi hanya secara lisan dalam sebuah upacara makan malam di kediaman beliau sendiri, dihadapan beberapa orang tokoh Aceh yang diundang khusus untuk itu, antara lain Gubernur Aceh berikut Ketua dan Wakil Ketua DPRD Aceh.

Kekecewaan masyarakat Aceh sebagaimana disebutkan di atas agaknya mulai terobati ketika tanggal 4 Oktober 1999, Presiden BJ Habibi menandatangani UU Nomor 44 tahun 1999,<sup>11</sup> tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh yang meliputi bidang agama, adat, pendidikan, dan peranan ulama. Penyelenggara kehidupan beragama di daerah ini diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan Syari'at Islam bagi pemeluknya. Syari'at Islam didefenisikan dengan tuntunan ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan.

Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 di atas merupakan peluang yuridis formal untuk menerapkan Syari'at Islam sesuai yang diinginkan masyarakat Aceh, sejak bumi Iskandar Muda diganggu Belanda itu.

Sementara itu pada tanggal 9 Agustus 2001, Presiden Megawati Soekarno Putri menandatangani UU Nomor 18 Tahun 2001, yang lebih dikenal dengan UU Otonomi Khusus Nanggroe Aceh Darussalam. Terlepas dari plus minus nya UU tersebut, yang terpenting mengenai penerapan Syariat Islam adalah membenarkan pembentukan Mahkamah Syar'iyah, baik pada tingkat rendah

---

<sup>10</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam *Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, h.39.

---

<sup>11</sup>Al Yasa' Abu Bakar, *Pelaksanaan Syari'at Islam*, dalam *Syari'at di Wilayah Syari'at : Pernik-Pernik Islam di Naggroe Aceh Darussalam*, h.42 dan 50.

(Sagoe) ataupun tingkat tinggi (Nanggroe) yang wewenangnya dapat meliputi seluruh bidang syari'at yang berkaitan dengan peradilan. Kedudukan peradilan tersebut sama dengan tiga saudaranya yang lain, yaitu, Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Administarsi Negara, yang pembinaan yudisialnya dilakukan oleh Mahkamah Agung.<sup>12</sup>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Nanggroe Aceh Darussalam membuka peluang bagi berlakunya hukum Islam di Nanggroe Aceh Darussalam dalam kerangka Negara kesatuan. Landasan Koseptual pemberian otonomi kepada provinsi Nanggroe Aceh Darussalam didasarkan kepada pertimbangan sejarah panjang keberadaan masyarakat Aceh sebagai komunitas muslim yang selama ini dipandang mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang lebih demokratis, egaliter dan menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Sebagai cermin dari semboyan masyarakat Aceh, yakni *Adat bak po Temunrenhoin, hukum bak Syah Kuala, Qonun bak Putro Phang, rensam bak Laksamana* ( adat dari sultan, hukum dari ulama, qonun dari putra phang, rensam dari laksamana ).

Semboyan ini masih aktual dalam perspektif modern kehidupan berbangsa dan bernegara dan relevan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup>Muslim Ibrahim, *Sejarah Syari'at Islam*, h. 36.

<sup>13</sup>Yusril Ihza Mahendra, *Mewujudkan Supermasi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Setjen Depkeh dan HAM, 2002. h. 142.

Kekhususan implementasi UU No. 18 Tahun 2001 ini yakni pemberian kesempatan yang lebih luas kepada Aceh untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya, baik sumber ekonomi, sumber daya alam, maupun sumber daya manusia menumbuhkan prakarsa, kreativitas, dan demokrasi sesuai dengan tata nilai yang berkembang di masyarakat Aceh dengan menerapkan Syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat.

UU No. 18 Tahun 2001, sebenarnya merupakan penegasan terhadap UU sebelumnya, yaitu UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang di dasarkan pada Syariat Islam.<sup>14</sup>

Semangat *spiritualitas* dalam menegakan hukum Islam (syari'at Islam Di Aceh juga tidak terlepas dari teori-teori eksistensi hukum yang sudah diberlakukan sejak zaman penjajah belanda, yaitu *teori Receptio In complexu* yang pada waktu itu dikeluarkan oleh snouck hurgronje yang mengatakan bahwa bagi setiap penduduk berlaku hukum agamanya masing-masing, bagi orang Islam berlaku hukum agama Islam, demikian juga yang lain.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup>Warkum Sumitro, *Perkembangan Hukum Islam di tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Jawa Timur: Banyu Media cetakan Pertama 2005, h. 225-227.

<sup>15</sup>Suparman Ustman. 2001. *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media

Berbagai cara sudah ditempuh pemerintah untuk mendamaikan Aceh dan melepaskannya dari konflik, namun hasilnya belum menunjukkan tanda-tanda berakhirnya. Presiden Habibie telah mencoba mengadakan pendekatan dan menarik simpati masyarakat Aceh dengan berbagai program pembangunan dan kemanusiaan. Demikian juga pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, tetapi konflik terus saja berlangsung, bahkan intensitasnya lebih meningkat daripada sebelumnya, karena GAM sendiri terus melakukan konsolidasi. Konsekuensinya sulit memprediksi masa depan Aceh, bahkan dalam masa pemerintahan Presiden Megawati juga seperti itu. Bagi Indonesia mengizinkan Aceh mengadakan referendum dengan opsi merdeka, dapat menyebabkan pemisahan diri Aceh dari Republik Indonesia. Belajar dari pengalaman Timor Timur, hampir semua rakyat Indonesia percaya bahwa mayoritas masyarakat Aceh akan memilih merdeka dari Indonesia, jika referendum diadakan. Karena Aceh, secara historis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari republik ini, bahkan sumbangannya yang cukup besar terutama di awal kemerdekaan, maka sulit kiranya Pemerintah Pusat melepaskannya. Setelah gagalnya Kesepakatan Penghentian Permusuhan (*COHA/ Cessation of Hostilities Agreement*) sejak awal 2003, Pemerintah Pusat akhirnya menerapkan Operasi Militer Terpadu dengan Pemerintah Darurat Militer di Aceh pada 19 Mei 2003 yang lalu.

Pada era Presiden Susilo Bambang Yudoyono (sejak 2004 hingga kini 2008) kondisi Aceh sempat berstatus sebagai Darurat

Sipil. Setelah terjadinya musibah 26 Desember 2004 (Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami) Pemerintah Pusat masih mengupayakan pertemuan dengan pihak Gerakan Aceh Merdeka) yang dilakukan Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada waktu itu terdapatlah Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah RI dan GAM, untuk sama-sama membuat lembaran baru di Aceh. Puncak dari kesepakatan itu adalah lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dalam undang-undang ini diatur banyak hal yang menyangkut sistem pemerintahan di Aceh, yang tentunya masih dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikianlah gambaran beberapa gejala politik yang terdapat dalam sejarah Aceh untuk mendesakkan pemberlakuan Syari'at Islam di bumi Serambi Mekah tersebut.

#### **a. Tempat, tanggal disahkan dan isi Qanun Nomor 12 Tahun 2003**

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 disahkan di Banda Aceh pada tanggal 15 Juli 2003 yang bertepatan dengan tanggal 15 *Jumadil Awal 1424 Hijriyah*. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 kemudian di undangkan di Banda Aceh sehari setelah disahkan yaitu pada tanggal 16 Juli 2003 M/16 *Jumadil Awal 1424 H* dengan tempat pengundangan pada Lembaran Daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Tahun 2003 dengan Nomor 25 Seri D Nomor 12 yang di tandatangani oleh Gubernur NAD Abdullah Puteh dan Sekretaris Daerah Provinsi NAD yaitu Thanthawi Ishak. Qanun Nomor 12 Tahun 2003 terdiri dari 10 bab dan 39 pasal

---

Pratama. h. 111.

dengan rincian sebagai berikut<sup>16</sup>:

### **b. Pengertian Khamar Menurut Qanun Nomor 12 Tahun 2003**

Dalam BAB Ketentuan umum angka 20 disebutkan bahwa *Khamar* dan sejenisnya adalah minuman yang memabukkan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan gangguan kesehatan, kesadaran dan daya pikir.

Di dalam penjelasan Qanun Nomor 12 Tahun 2003 disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan sejenisnya adalah minuman yang mempunyai sifat atau kebiasaan memabukkan atas dasar kesamaan *illat* (sebab) yaitu memabukkan seperti bir, brendi, wiski, tuak dan sebagainya.

Ruang lingkup larangan minuman khamar dan sejenisnya dijelaskan dalam Bab II Pasal 2 yaitu, segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan segala minuman yang memabukkan. Hal ini diperjelas lagi dalam ketentuan umum pada Bab I Qanun Nomor Tahun 2003 yaitu:

#### **a) Memproduksi**

Yaitu serangkaian kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk menjadi minuman *Khamar* dan sejenisnya.

#### **b) Mengedarkan**

Yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penyaluran minuman *Khamar* dan sejenisnya kepada perorangan dan/atau masyarakat.

#### **c) Mengangkut**

Yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *Khamar* dan sejenisnya dari suatu tempat ke tempat lain dengan kendaraan atau tanpa menggunakan

kendaraan.

#### **d) Memasukkan**

Yaitu, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan membawa minuman *Khamar* dan sejenisnya dari daerah atau negara lain kedalam wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

#### **e) Memperdagangkan**

Yaitu, setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penawaran, penjualan atau memasarkan minuman *Khamar* dan sejenisnya.

#### **f) Menyimpan**

Yaitu, menempatkan *Khamar* dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain. Menimbun adalah mengumpulkan minuman khamar dan sejenisnya di gudang, hotel, penginapan, losmen, wisma, bar, restoran, warung kopi, rumah makan, kedai, kios dan tempat-tempat lain.

#### **g) Mengonsumsi**

Yaitu, memakan atau meminum minuman *Khamar* dan sejenisnya baik dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain.

### **h) Tujuan Pelarangan Minuman Khamar dan Sejenisnya**

Qanun Nomor 12 Tahun 2003 diundangkan guna untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyelewengan terhadap ketentuan-ketentuan syariat, adapun tujuan pelarangan minuman *Khamar* dan sejenisnya dijelaskan dalam pasal 3 sebagai berikut :

- a. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk tindakan dan/atau perbuatan yang dapat merusak akal.
- b. Mencegah terjadinya perbuatan atau kegiatan yang timbul akibat minuman *khamar* dalam masyarakat.
- c. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam mencegah dan memberantas terjadinya perbuatan minuman *khamar* dan

<sup>16</sup>Alyasa Abu Bakar, *Syariat Islam di NAD Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Dinas Syariat Islam Provinsi NAD, h . 252

sejenisnya.

## 2. Sanksi Terhadap Pelanggar Qanun Nomor 12 Tahun 2003

Dalam Pasal 26 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No 12 tahun 2003 dijelaskan bahwa:<sup>17</sup>

- a. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, diancam dengan *uqubathudud* 40 (empat puluh) kali cambuk.

Yang dimaksud dengan setia porang adalah Pemeluk agama Islam yang *mukallaf* di Nanggroe Aceh Darussalam.<sup>18</sup>

- b. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 diancam dengan *uqubat ta'zir* berupa kurungan paling lama 1 (satu) tahun, paling singkat 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), paling sedikit Rp. 25.000.000,- (duapuluh limajuta rupiah).

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam.

- a. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah *jarimah hudud*. Jarimah hudud adalah tindak pidana yang kadar dan jenis, uqubatnya terikat pada ketentuan Al-Qurandan Al-Hadits.

---

<sup>17</sup>Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*.

<sup>18</sup>Penjelasan atas Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No 12 Tahun 2003 Tentang *Minuman Khamar dan Sejenisnya*. Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, No. 28.

- b. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai Pasal 8 adalah *jarimah ta'zir*. Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak termasuk qishash-diat dan hudud yang kadar dan jenis *„uqubatnya* diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Setiap orang yang terbukti melakukan kesalahan (perbuatan pidana) tersebut semuanya dijatuhi hukuman yang sama, yang dalam kasus mengkonsumsi minuman khamar adalah dicambuk 40 kali. Hakim tidak diberi izin untuk memilih (besar kecil atau tinggi rendah) hukuman atau menjatuhkan hukuman lain. Sedangkan bagi mereka yang memproduksi dan mengedarkannya, baik dengan cara menyimpan, menjual dan sebagainya dijatuhi hukuman ta'zir, yaitu kurungan paling lama satu tahun dan paling sedikit tiga bulan, dan atau denda paling banyak Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 25.000.000,- (dua puluh limajuta rupiah). Karena merupakan hukuman ta'zir, maka peraturan boleh menentukan limit tertinggi dan terendahnya dan dapat menentukan alternatif antara kurungan dan denda, tetapi dapat juga berupa hukuman kumulatif, gabungan antara kurungan dan denda.<sup>19</sup>

Hakim diberikan hak untuk memilih diantara berbagai kemungkinan yang disediakan oleh qanun tersebut. Sekiranya perbuatan pidana yang berkaitan dengan khamar ini dilakukan oleh badan hukum, maka hukuman akan dijatuhkan

---

<sup>19</sup> Al Yasa" Abu Bakar, *Syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, h. 259.

kepadapenanggungjawabnya. Begitu juga badan usaha yang terbukti melakukan pelanggaran ini dapat dijatuhkan hukuman administratif berupa pencabutan atau pembatalan izin usaha.

Sedangkan perempuan dalam posisi duduk dan ditutup kain di atasnya. Pencambukan terhadap perempuan hamil dilakukan setelah 60 (enam puluh) hari yang bersangkutan melahirkan.<sup>20</sup>

Apabila selama pencambukan timbul hal-hal yang membahayakan terhitung berdasarkan pendapat dokter yang ditunjuk, maka sisa cambukan ditunda sampai dengan waktu yang memungkinkan.<sup>21</sup> Pelaksanaan „*uqubat*“ kurungan sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) Pasal 26 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>22</sup>

### **3 Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iah dalam Menjalankan Peradilan di Aceh**

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam menetapkan bahwa peradilan syariat di NAD akan dijalankan oleh sebuah lembaga dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah.<sup>23</sup>

Setiap badan peradilan yang ada di Indonesia mempunyai batas kewenangan masing-masing dalam mengadili, begitu halnya untuk Mahkamah Syar'iyah di Nanggroe Aceh

Darussalam. Dalam Pasal 128 ayat(2) UU Pemerintahan Aceh disebutkan Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. Pasal ini mengandung dua asas yaitu asas personalitas keislaman dan asas teritorial yang akhirnya melahirkan empat pedoman dalam memperlakukan Hukum Syar'iyah yaitu<sup>24</sup>:

1. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD secara otomatis Hukum Islam (*qanun*) dipertakkan bagimereka.
2. Untuk masyarakat muslim lainnya (masyarakat muslim bukan Aceh) yang melakukan tindak pidana di NAD tetap diberlakukan Hukum Islam.
3. Untuk masyarakat NAD non muslim yang melakukan tindak pidana di NAD atau pundi luar NAD tidak dipertakkan Hukum Islam sama sekali.
4. Untuk masyarakat muslim NAD yang melakukan tindak pidana di NAD juga tidak diberlakukan Hukum Islam.

Lebih lanjut untuk melihat Kewenangan mengadili MS harus dilihat Pasal 3 ayat(1) UU No 11 Tahun 2003 menyebutkan:

*“Kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Propinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan pengadilan Tinggi Agama, ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun”.*

Keputusan Ketua Mahkamah Agung

---

<sup>20</sup>Pasal 33 ayat 1-6 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

<sup>21</sup>Pasal 34 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

<sup>22</sup>Pasal 36 *Qanun Nomor 12 Tahun 2003*.

<sup>23</sup>Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, Aceh Justice Resource Centre, h. 128.

---

<sup>24</sup>Ainal Hadi, *Hukum dan Fenomena Sosial*, h. 130

Republik Indonesia tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : KMA/070/SK/X/2004 mengatur melimpahkan sebagian kewenangan Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah dalam perkara-perkara muamalat dan jinayah yang ditetapkan dalam *qanun* Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Hanya saja untuk perkara muamalat belum ada *qanun* yang mengatur, sehingga perkara muamalat yang diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah sampai hari ini lebih kepada perkara-perkara yang tadinya merupakan kewenangan peradilan Agama.

## **B. Status Tahanan Tersangka/Terdakwa Pelanggar Qanun Ditinjau Dari Ketentuan Yang Diatur Dalam Kuhap**

### **1. Penetapan Tersangka Menurut UU No. 8 Tahun 1981.**

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) menyebutkan bahwa "Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana". Pada tahapan ini seseorang ditetapkan sebagai tersangka hanya berdasarkan bukti permulaan yang didapat dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan bukti permulaan ini kemudian seseorang patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Ketentuan ini menimbulkan multi tafsir, karena untuk menentukan sesuatu sebagai bukti permulaan

itu sangat tergantung kepada kualitas dan siapa yang memberikan pengertian tersebut, antara penyidik dengan tersangka atau kuasa hukumnya sangat mungkin berbeda. Keputusan penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka merupakan tindak lanjut dari sebuah proses hukum penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini" Kriteria apa yang dipergunakan oleh penyidik untuk menentukan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu perbuatan pidana, sehingga dapat ditingkatkan ke proses hukum penyidikan. Untuk menjawab hal ini perlu kiranya seorang penyidik mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana dengan menggunakan ilmu hukum pidana.

Secara umum dapat dikemukakan disini bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang untuk dilakukan atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan oleh undang undang, yang apabila di;lakukan atau diabaikan diancam dengan hukuman.

Dari pengertian umum tindak pidana ini dapatlah diketahui bahwa setiap perbuatan yang dikwalifikasikan sebagai tindak pidana harus mengandung unsur melawan hukum, yaitu melanggar larangan undang undang atau mengabaikan suatu keharusan yang diwajibkan

oleh undang undang, yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaanya, atas pelanggaran tersebut diancam dengan pidana.

Jika hasil dari proses hukum penyelidikan berkesimpulan, penyelidikan berkeyakinan bahwa perbuatan atau peristiwa ini merupakan tindak pidana, maka proses hukum sudah barang tentu ditingkat ke proses hukum penyidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP menyebutkan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". Ketentuan ini tidak memberikan penjelasan yang konkret apa dan bagaimana yang dimaksud serangkaian tindakan penyidik itu, sedangkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) hanya memberikan kewenangan apabila proses hukum penyidikan dilakukan.

Satu hal yang cukup menarik disini adalah kapan dapat dikatakan bahwa penyidikan telah dimulai. Jika dikaji ketentuan dalam KUHAP, maka ternyata tidak ada satu pasalpun dalam KUHAP yang secara tegas memberikan penjelasannya.

Ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum" Ketentuan ini menjelaskan bahwa jika penyidik telah memulai penyidikan, maka hal ini harus diberitahukan kepada Penuntut Umum. Akan tetapi tidak memberikan penjelasan kapan mulainya, hanya disebutkan "telah mulai". Jawaban terhadap pertanyaan ini

penting sekali bagi tersangka dalam rangka membela dan melindungi diri dari tindakan hukum yang tidak sah.

Sebelum dilakukan judicial review di Mahkamah Konstitusi, beberapa ketentuan di dalam KUHAP yang berkaitan dengan kualitas dan kuantitas alat bukti sebagai dasar seseorang ditetapkan sebagai tersangka kurang memberikan kepastian hukum. Hal ini disebabkan karena kata-kata yang digunakan dalam redaksional KUHAP bersifat ambigu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda antara penyidik sebagai aparat penegak hukum dengan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selama ini yang dipahami oleh masyarakat adalah bahwa jika seseorang ditetapkan sebagai tersangka yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, maka status tersangka tersebut sering menimbulkan ketidak-pastian hukum, hal ini lebih disebabkan karena ketiadaan batas waktu yang diberikan oleh aparat penegak hukum berapa lama seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut menyandang status sebagai tersangka atau kapan status tersangka yang disandangnya itu selesai.

Hal ini tentu sangat berpeluang menimbulkan ketidak-adilan, sebab bisa saja selama penyidikan berlangsung kondisi ini dimanfaatkan sebagai alat untuk melakukan kriminalisasi.

Terlalu lama menyandang status tersangka tanpa dibaringi kemajuan yang berarti dalam proses hukum penyidikan, apalagi kalau belum cukup bukti sehingga proses hukum di diamkan saja tanpa ada kepastian kapan tindak lanjutnya, maka sama halnya dengan memasung kebebasan orang.

Hal ini pernah dialami oleh mantan Direktur Bina Medik Pelayanan Kemenkes Ratna Dewi Umar yang menyandang status tersangka cukup lama. Ratna Dewi Umar selama 2,5 tahun ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan alat kesehatan di Depkes tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa jika tidak ada aturan dalam undang undang yang membatasi batas waktu status tersangkannya seseorang, maka sangat mungkin membuat orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut bisa menjadi tersangka abadi.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor 21/PUUXII/2014 yang mengabulkan sebagian permohonan terpidana korupsi kasus proyek biomediasi PT. Chevron Bachtiar Abdul Fatah yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan yang menjadi polemik terutama pasca putusan praperadilan PN Jakarta Selatan yang membatalkan status tersangka Komjen (Pol) Budi Gunawan oleh KPK. Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini hanya menetapkan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP dan menambah

objek praperadilan, yaitu penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan. Mahkamah berdalasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”.

Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.

Sementara dalam pranata praperadilan, meski dibatasi secara limitatif dalam Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 huruf a KUHAP. Namun, penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang terbuka kemungkinan terdapat tindakan sewenang-wenang oleh penyidik yang termasuk perampasan hak asasi seseorang.

Memang Pasal 1 angka 2 KUHAP kalau diterapkan secara benar tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun, bagaimana kalau ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, sehingga sudah seharusnya penetapan tersangka menjadi bagian dari proses penyidikan yang dapat dimintakan perlindungan melalui pranata praperadilan. Jika dilihat kebelakang sejarah pada saat KUHAP dibuat dan diberlakukan pada tahun 1981, saat itu penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Pada masa itu upaya paksa secara konvensional hanya dipahami sebatas pada

penangkapan, penahanan, penyidikan dan penuntutan. Seiring dengan perkembangan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat pada saat sekarang ini, bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk label atau status tersangka pada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, tanpa ada batas waktu yang jelas, sehingga orang yang diduga telah melakukan tindak pidana tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji secara kualitas, legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut.

Selanjutnya dikemukakan bahwa, pedoman yang dapat digunakan dalam membangun hukum nasional adalah untuk mengusahakan kesatuan apabila mungkin, membolehkan keanekaragaman bila keadaan menghendakinya, tetapi bagaimanapun juga mengutamakan kepastian.<sup>25</sup>

Untuk menjaga kemajemukan bangsa Indonesia, kebijakan pidana yang dituangkan dalam perundang-undangan tingkat lokal seperti di dalam Qanun Aceh, kiranya suatu perkembangan baru di dalam pembangunan hukum Nasional, khususnya hukum pidana.

Wujud pemidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama mana pun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pemidanaan harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana agar bertobat

dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Jadi pemidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan mentransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius. Secara historis, Qanun Acara Jinayat ini dibentuk karena KUHAP Indonesia tidak sepenuhnya dapat diandalkan. Ada prinsip-prinsip beracara, misalnya yang dianggap suci dan dipahami apa adanya di dalam hukum Islam, sedangkan KUHAP tidak bisa menerimanya. Tahanan sebagai hukuman kurungan ialah memasukkan terpidana kedalam ruangan yang sempit, ia merupakan pembatasan ruang gerak, yang merintangi seseorang yang bergerak bebas.

Dan demikian itu juga diberlakukan bagi seorang penjamin terpidana, atau yang mewakilnya, dia harus tetap berada dalam pengawasan. Untuk itu, Nabi Muhammad SAW menyebutkan sebagai tawanan.<sup>26</sup>

Qanun Acara Jinayat Aceh dalam menangani delik-delik syariat harus berpedoman pada prinsip persamaan di muka hukum. Prinsip ini mengharuskan semua orang diperlakukan secara sama di hadapan hukum.

### **III. PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dalam praktik untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif memang tidak mudah, karena ternyata banyak faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Meskipun demikian, untuk menciptakan kondisi penegakan hukum yang efektif bukanlah sesuatu yang tidak mungkin, sepanjang ada kesungguhan dan kerja keras

---

<sup>25</sup>Muchtar Kusumaatmadja, Konsep Hukum dalam Pembangunan, Ed, H.R. Otje Salman S dan Eddy Damian, (Bandung: Alumni, 2002, h. 188.

---

<sup>26</sup>Al-Yasa Abu Bakar dan Marah Halim, Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Provinsi NAD), h. 118-124.

dari semua pihak, baik pemerintah, kalangan swasta maupun masyarakat.

Oleh karena itu, hal yang mendesak untuk segera dilakukan adalah melakukan pembenahan diberbagai sektor, baik dari sistemnya maupun dari aktor sumber daya manusianya, sehingga kinerja dan kualitas penegak hukum kedepannya dapat memenuhi harapan masyarakat.

Penegak hukum dari Qanun Nomor 12 2003 antara lain terdiri dari *Wilayatul hisbah*, yang bertugas Mengawasi, membina, dan melakukan *advokasi* terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan bidang Syariat Islam dalam rangka melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*, Kepolisian sebagai Penyidik yang ruang lingkup tugas fungsionalnya meliputi tindakan *pre emtif, preventif, represif non yustisial* dan *represif pro yustisial* di bidang tugas umum kepolisian dan penegakan Syariat Islam, Jaksa sebagai Penuntut Umum dengan kewenangan menjalankan tugas khusus di bidang Syariat Islam, melaksanakan penetapan dan Putusan Hakim Mahkamah Syar'iah, dan Hakim Mahkamah Syar'iah, yang syarat serta tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pelaksanaan tugasnya ditetapkan dengan Undang-Undang.

Proses hukum acara yang ditetapkan dalam pelaksanaan Qanun Nomor : 12 2003 adalah tetap berdasarkan KUHAP. Hal ini sesuai dengan Pasal 37 Qanun No.12 Tahun 2003 dan Pasal 32 Qanun No.13 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa :

" Sebelum adanya hukum acara yang diatur dalam Qanun tersendiri, maka hukum acara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan

Perundang-undangan lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diatur di dalam Qanun ini.

#### **B. Saran.**

Bahwa walaupun ancaman pidana (*uqubat*) yang terkandung didalam Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tersebut tidak seperti yang tercantum dalam Pasal 21 ayat 1 dan 4 KUHAP akan tetapi agar setiap penegakkan terhadap Qanun tersebut mempunyai daya yang efektif maka tetap mempergunakan sarana hukum seperti yang termuat dalam KUHAP oleh karena itu maka Disarankan agar memberdayakan lembaga tentang jaminan penanguhan penahanan seperti yang diatur dalam Pasal 31, 59 dan 60 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang pelaksanaan KUHAP dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.14-PW.07.03 Tahun 1983 Tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP beserta lampirannya pada angka 8 huruf a sampai dengan huruf j. Yang membagi penanguhan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Penanguhan Penahanan tanpa Jaminan;
- b. Penanguhan Penahanan dengan jaminan uang;
- c. Penanguhan Penahanan dengan jaminan orang;

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, Syahrizal. 2015. Qanun Hukum Jinayat. Aceh.
- Abdul, Kadir, Muhammad. 2008. Ilmu Sosial Budaya Dasar, Bandung, PT. Citra Aditya.
- Ahmad, zakaria. 2007. Lintas perjuangan Cut Nyak Meutia sosok pejuang wanita Aceh. Banda Aceh. Yayasan Pena.
- Ali, Faisal. 2013. Identitas Aceh dalam perspektif Syariat dan adat. Aceh. Badan arsip dan perpustakaan.
- Ali, Muhammad Rusjdi. 2003. Revitalisasi syariat Islam di Aceh. Jakarta. Logos wacanailmu.
- Endaswara, Suwardi. 2003. Metode penelitian Kebudayaan. Yogyakarta: GajahMada University Press.
- Ferdiansyah. 2009. Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana Cambuk Terhadap Pelanggaran Qanun di Bidang Syariat Islam di Wilayah hukum Kota Madya Banda Aceh Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Francis, Fukuyama. 2002. Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran, Yogyakarta, Penerbit Qalam.
- Isa, Abdul Gani. 2013. formalisasi syariat Islam di Aceh (pendekatan adat, budaya dan hukum). Banda Aceh. Yayasan pena Iskandar. 2009. Metodologi penelitian pendidikan dan sosial. Jakarta. Gaung persada press. 115
- Jabrohim. 2001. Metodologi Penelitian Sastra. Yogyakarta. Hanindita Grahawidya.
- Kepala dinas syariat Islam Kota langsa. 2011. Qanun provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Kurdi, Muliadi. 2009. Aceh di mata sejarah wan rekontruksi sejarah social budaya .Aceh. Kerjasama LKAS dan Pemerintah Aceh
- Moleong, Lexy J. 2006. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Moore, Henrietta L. 1998. Feminisme & Antropologi. Jakarta. Proyek studi jender dan pembangunan FISIP-UI dengan Penerbit Obor.
- Mulia, Siti Musda. 2004. Islam menggugat poligami. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka.
- Mulyana, Edy. 2007. Aceh menembus Batas. Aceh. Badan perpustakaan
- Narwoko, J. Dwinarwoko, dkk. 2014. Sosiologi teks pengantar dan terapan. Jakarta Kencana.
- Nurfadhillah. 2016. Aspek Legal pemungutan BPHTB berdasarkan Qanun Pengadilan tinggi Banda Aceh dan fakultas hukum unsiyah. 1979. yurisprudensi daerah istimewa Aceh. Banda Aceh. Sakti. 116
- Spradley, J. 2007. Metode Etnografi. Yogyakarta: Tiarawacana.
- Widyanto, Anton. dkk. 2007. menyorot nanggroe refleksi kegundahan atas fenomena keagamaan, pendidikan, politik, pemerintahan, gender, dan sosial-budaya Aceh. Banda Aceh. Yayasan pena